



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Pante Bidari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Meunasah Teungoh;
- b. Desa Keude Baro;
- c. Desa Meunasah Lubok;
- d. Desa Matang Kruet;
- e. Desa Grong-grong;
- f. Desa Matang Perlak;
- g. Desa Pante Panah;
- h. Desa Paya Demam Dua;
- i. Desa Paya Demam Sa;
- j. Desa Paya Demam Lhe;
- k. Desa Matang Puding;
- l. Desa Putoh Sa;
- m. Desa Putoh Dua;
- n. Desa Meunasah Tunong;
- o. Desa Buket Rata;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- p. Desa Buket Kareung;
- q. Desa Neubok Saboh;
- r. Desa Blang Tuha;
- s. Desa Alue Ie Mirah;
- t. Desa Pantee Rambong;
- u. Desa Pantee Labu;
- v. Desa Blang Seunong;

(2) Wilayah Kecamatan Pante Bidari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Simpang Ulim.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pante Bidari, maka wilayah Kecamatan Simpang Ulim dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pante Bidari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pante Bidari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Meunasah Teungoh.

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Juli di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, yang meliputi :

- a. Desa Teupin Mane;
- b. Desa Juli Seutuy;
- c. Desa Tamboi Tanjong;
- d. Desa Juli Seupung/Lampoh;
- e. Desa Gelumpang Meujim-jim;
- f. Desa Alue Unoe;
- g. Desa Batee Raya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. Desa Seunneubok Peuraden;
 - i. Desa Juli Mee Teungoh;
 - j. Desa Seunnebok Gunci;
 - k. Desa Mane Meujingki;
 - l. Desa Abeuk Budi;
 - m. Desa Blang Ketumba;
 - n. Desa Pante Baru;
 - o. Desa Bunyot;
 - p. Desa Paya Cut;
 - q. Desa Juli Cot Mesjid;
 - r. Desa Krueng Simpo;
- (2) Wilayah Kecamatan Juli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jeumpa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Juli, maka wilayah Kecamatan Jeumpa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Juli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Juli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Teupin Manc.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Cot Girek di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, yang meliputi wilayah :
- a. Kelurahan Cot Girek;
 - b. Desa U Baro;
 - c. Desa Seuneubok Baro;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Desa Alu Drien;
 - e. Desa Cempeudak;
 - f. Desa Matang Teungoh Lhoksukon;
 - g. Desa Pucok Alue;
 - h. Desa Membo;
 - i. Desa Kampung Batan;
 - j. Desa Alue Seumambu;
 - k. Desa Alue Kampung;
 - l. Desa Batu XII;
 - m. Desa Kampung Tempel;
 - n. Desa Trieng Lhoksukon Selatan;
 - o. Desa Lhok Reuhat;
 - p. Desa Lung Baro;
 - q. Desa Jeulikat;
 - r. Desa Ara Lhoksukon Selatan;
 - s. Desa Beurandang Dayah;
 - t. Desa Beurandang Krueng;
 - u. Desa Seuping;
 - v. Desa Beurandang Asan;
 - w. Desa Drien Dua;
 - x. Desa Alue Lhop;
- (2) Wilayah Kecamatan Cot Girek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lhoksukon.